

LAPORAN TUGAS AKHIR
PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Disusun Oleh :
DANIEL CHRISTIAN
C0D019020

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PRODI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi Akuntansi dan Instruktur Lapangan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : Daniel Christian
Nim : COD019020
Prodi : DIII Perpajakan
Judul tugas akhir : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan Laporan Magang pada tanggal yang sudah tertera dibawah ini.

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Jambi, 2022
Instruktur Lapangan

Yuliusman,S.E.,M.Si.,Ak
NIP.197107021999031005

Siti Solichah

Ketua Program Studi DIII Perpajakan

Fredy Olimsar, S.E.,M.Si.,CIQnR
NIP. 19880922220119031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Proqram Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Ujian Komprehensif DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua penguji :		_____
2. Sekretaris :		_____
3. Anggota 1 :		_____
4. Anggota 2 (DPA) :		_____

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi DIII Perpajakan

Fredy Olimsar, S.E.,M.Si.,CIQnR.
NIP. 1988092222019031006

Fredy Olimsar, S.E.,M.Si.,CIQnR.
NIP. 1988092222019031006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof.Dr.Junaidi S.E.,M.Si
NIP. 19670621992031003

ABSTRAK

Laporan tugas akhir magang ini berjudul “**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**”, adalah untuk mengetahui dasar pengenaan Pajak Hotel serta mengetahui realisasi atas target yang berhasil dicapai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Dalam mengumpulkan data-data untuk menulis laporan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan literatur-literatur yang mendukung dalam penulisan. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung terhadap data pendapatan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Jambi. Hasil dari penulisan laporan ini disampaikan bahwa kontribusi pajak hotel sebagai penunjang pendapatan asli daerah kota jambi dilihat dari target dan data realisasi pendapatan pajak hotel mampu melebihi dari target pendapatan yang diinginkan dari hal tersebut Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Kota Jambi.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Hotel

ABSTRACT

This intership final project report entitled “Hotel Tax Payment Procedure at the Jambi City and Retribution Management Agency”, is to find out the basis for the imposition of Hotel Taxes and find out the realization of the targets have been achieved at the Jambi City Regional Tax and Levy management Agency. In collecting data to write reports, the authors use data collection methods, namely secondary and primary data. Secondary data were obtained from direct observation of hotel tax revenue data at the Jambi City Regional Tax and Retribution Managaement Agency. The results of writing this report stated that the hotel tax contribution as Jambi City Regional Original Revenues seen from the target and realization of hotel tax revenue data are able to exceed the desired revenue target from this Jambi City Original Revenue indirectly has a positive impact on the Jambi City Government.

Keywords: Tax, Hotel Tax

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia serta karena dalam kasih-nya telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir. Penyusunan laporan ini dalam rangka menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jambi
2. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
3. Ibu. Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M. Si., A.k., CA., CIQaR., CIQnR selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
4. Bapak Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR selaku Ketua Progtam Studi Perpajakan.
5. Bapak Gandy Wahyu Maulana Zulma, S.Pd., M.S., AK. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang memberikan pengarahan kepada saya selama melaksanakan magang.

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Prodi Perpajakan dan seluruh Staf karyawan Akademik Program Diploma III yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan membantu segala urusan selama perkuliahan.

Penulisan menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikan. Laporan Tugas Akhir ini ,untuk itu penulisan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih dan sayang dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jambi , 2022

Daniel Christian
COD019048

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
D. Manfaat Penulisan	2
E. Metode Penulisan	3
F. Waktu dan Lokasi.....	4
G. Sistematika penulisan.....	4
BAB II Landasan Teori	
A. Pajak.....	5
B. Pengertian Pajak.	5
C. Fungsi Pajak	5
D. Jenis dan Pengelompokan Pajak.....	6
E. Dasar Hukum Pajak.....	7

F. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
G. Pajak Hotel.....	9
H. Pengertian Pajak Hotel.....	9
I. Dasar Hukum Pajak Hotel.....	9
J. Tarif Pajak Hotel.....	9
K. Pendapatan Asli Daerah.....	10

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat dan Perkembangan	11
B. Dasar Hukum Keberadaan BPPRD Kota Jambi	11
C. Tujuan,Sasaran dan Kebijakan.....	12
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
E. Struktur Organisasi.....	14
F. Kepegawaian.....	16
G. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	20
H. Kontribusi Pajak Hotel.....	23

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	25
B. Saran.....	25

DAFTAR PUSTAKA26

LAMPIRAN.....27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk ukuran masyarakat membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan penerimaan pajak yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang dirasakan adalah Pendidikan, Fasilitas transportasi, Fasilitas Kesehatan, Saran dan Prasaran umum. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya diperlukan dana yang cukup besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari pendapatan Negara yang paling utama yaitu Pajak.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas yang penerimaan lainnya termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak, agar dapat dipungut secara efektif memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sector pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Jambi adalah Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).Hotel sendiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendapatan di Kabupaten/Kota Jambi.Mengingat pentingnya Pajak Hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan,maka perlu penanganan dan pengelola yang lebih intensif.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis laporan magang yang berjudul **“Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana Kontribusi pajak hotel sebagai Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ?

1.2.2 Berapa besar realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami kontribusi Pajak Hotel sebagai salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak, antara lain :

1. Bagi penulis sebagai bahan dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Diplomat III perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
2. Bagi pihak instansi perpajakan terkait sebagai bahan evaluasi sehingga dapat lebih baik dalam menjalankan semua tugas terkait pemungutan pajak terutama pajak hotel.
3. Bagi semua pihak dapat mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staff dan karyawan yang berwenang dalam pemungutan pajak reklame di kantor BPPRD Kota Jambi. Dalam Hal ini, data diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini merupakan data yang diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan yakni berupa data kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi bahan serta data yang diperlukan untuk menyusun laporan ini. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan buku- buku, jurnal ataupun artikel penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sendiri dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber atau responden yang berasal dari staff dan karyawan di kantor BPPRD Kota Jambi yang bersangkutan dengan bagian pemungutan pajak hotel.

2. Studi Kepustakaan

Data diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian melalui studi kepustakaan buku- buku, jurnal ataupun artikel penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

1.4.3 Metode Analisis

Dalam laporan ini, penulis menguraikan pembahasan dengan cara dekriptif kuantitatif bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan angka-angka yang telah diolah menurut standarisasi tertentu.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan praktek kerja lapangan/magang di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD Kota JAMBI) yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 1 Kecamatan Kota Baru. Adapun jadwal magang dilakukan selama kurang lebih dua bulan, dimulai pada 15 Februari 2022 sampai dengan 15 April 2022.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar masing-masing Bab mencakup hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sedikit teori yang melatar belakangi pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum instansi magang, deskripsi kegiatan dan hasil magang yaitu Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Kota Jambi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis membahas tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan saran-saran yag akan berguna bagi para pembaca dan penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PAJAK

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Waluyo (2012:2) Pajak adalah potensi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran.

Dalam bukunya, Merdiasmo (2002:1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara S.I Djajadiningrat mengatakan pajak sebagai dari kekayaan kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah sertadapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2018:1)

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus” (2009:2), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi keuangan negara (budgetair) dan fungsi mengatur (regulated):

1. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Pajak mempunyai fungsi mengatur (regulated) 13 Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan

2.1.3. Jenis dan Pengelompokan Pajak

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

A. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

B. Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BArang mewah.

C. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak

kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Asas-asas pemungutan pajak yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2007), bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

1. Equality, adalah pungutan pajak yang adil dan merata.
2. Certainty, adalah Penetapan pajak yang tidak di tentukan wewenang-wewenang.
3. Conveinance, adalah pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy, biaya pungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditetapkan seminimum mungkin.

2.1.4. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia adalah berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Berikut merupakan UU yang menjadi dasar hukum perpajakan di Indonesia

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu taat cara pemungutan atau pengambilan pajak dari seorang wajib pajak sebagai bentuk kewajibannya kepada negaranya. Sistem peumungutan pajak di Indonesia trdiri dari 3 cara yaitu :

1 . Self-Assessment System

Pada *Self-Assessment System* ini lebih menekankan pada kesadaran atau kemandirian diri seorang wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh seorang wajib pajak.

Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini.

Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan mempermudah pekerjaan para fiskus namun tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut.

2. *Official Assessment System*

Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

3. *Withholding Assessment System*

Pada sistem ini, pihak ketiga merupakan pihak yang paling aktif serta memiliki wewenang untuk menentukan besaran setoran pajak terutang oleh wajib pajak. Biasanya, para pihak ketiga ini merupakan seorang bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang bertugas memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

2.2. PAJAK HOTEL

2.2.1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, hotel menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini;

1. UU No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota yang dimaksud

2.2.3 Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten daerah yang bersangkutan. Hal ini yang dimaksudkan untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kabupaten/Kota lainnya tetapi tidak lebih dari 10%.

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebesar 10% X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif X Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

3.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangannya

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD Kota Jambi) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Sebelumnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bernama Dinas Pendapatan Kota Jambi berdiri sejak tahun 1978, kala itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978. Dinas Pendapatan Kota Jambi pernah diubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi yang disingkat DISYANJAK.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan volume serta ruang lingkup kerja, dan seiring terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi berubah Nomenklatur menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.2 Dasar Hukum Keberadaan BPPRD Kota Jambi

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah.

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3.1.3 Tujuan , Sasaran, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota yaitu “Meningkatkan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.

Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk

bagi setiap aparat pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan kepedulian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran .

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah
2. Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah
3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah

3.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian sumber- sumber pendapatan pajak daerah meliputi; Pendapatan, Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan / Kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan perpajakan

daerah dan retribusi daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengendalian, penindakan;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, serta Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Untuk memenuhi susunan organisasi tata kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana dimaksud yang dapat dibagi dalam beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 220 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kepala Badan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris yang membantu sepenuhnya Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub bagian, masing-masing Sub Bagian tersebut adalah :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana

- Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran
2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
3. Sub Bidang Penetapan

- Bidang Penagihan dan Keberatan :

1. Sub Bidang Penagihan
2. Sub Bidang Keberatan
3. Sub Bidang Pemeriksaan

- Bidang Pembukuan dan Pelaporan

1. Sub Bidang Pembukuan
 2. Sub Bidang Pelaporan
 3. Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi
- Bidang Pengembangan dan Evaluasi
1. Sub Bidang Pengembangan
 2. Sub Bidang Pengkajian
 3. Sub Bidang Evaluasi

3.1.6 Kepegawaian

Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, keadaan sampai Desember 2020 berjumlah 107 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian :

- | | |
|--------------------|------------|
| a. PNS | = 57 orang |
| b. CPNS | = - orang |
| c. Pegawai Honorer | = - orang |
| d. Tenaga Kontrak | = 50 orang |
| Jumlah : | 107 orang |

2. Pegawai Menurut Jenis Kelamin

- | | |
|--------------|------------|
| a. Laki-laki | = 61 orang |
| b. Perempuan | = 46 orang |
| Jumlah : | 107 orang |

3. Pendidikan

- | | |
|------------------|------------|
| a. Strata 2 (S2) | = 10 orang |
| b. Strata 1 (S1) | = 48 orang |
| c. Sarjana Muda | = 15 orang |

d. SLTA	= 32 orang
e. SLTP	= - orang
f. SD	= 2 orang
Jumah	: 107 orang


4. Jumlah serta jenjang eselon berdasarkan struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Eselon IIb	= 1 orang
b. Eselon IIIa	= 1 orang
c. Eselon IIb	= 4 orang
d. Eselon Iva	= 14 orang
Jumlah	: 20 orang

5. Pegawai yang mutasi dan Pensiun :

Selama Tahun 2020 s/d 31 Desember 2020 Pegawai ASN Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Jambi yang pindah tugas / keluar (instansi lain) mataupun emmasuki masa pensiun/ meninggal adalah sebagai berikut :

1. Pensiun	= 2 orang
2. Mutasi Keluar	
a. Gol.IV/c	= - orang
b. Gol. IV/b	= - orang
c. Gol IV.a	= - orang
d. Gol. III/d	= 3 orang
e. Gol. III/c	= 1 orang
f. Gol. III/b	= 1 orang
g. Gol. II/d	= - orang
h. Gol. II/b	= - orang



Gambar Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2 Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Hotel di Kota Jambi

3.2.1 Realisasi penerimaan pajak hotel dikota jambi

Berikut merupakan tabel pemerolehan pajak hotel di tahun 2016,2017,2018,2019, hingga tahun 2020 dengan target dan realisasinya serta jumlah wajib pajak yang membayarkan kewajibannya.

HOTEL BINTANG 4				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	3.250.000.000	3.940.968.814	121,26%	7
2017	4.000.000.000	3.233.282.461	80,83%	7
2018	3.000.000.000	3.756.234.386	125,21%	6
2019	3.700.000.000	5.605.117.422	151,49%	6
2020	3.750.000.000	3.207.841.686	85,54%	6

HOTEL BINTANG 3				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	2.150.000.000	1.449.588.368	67,42%	5
2017	2.000.000.000	2.795.554.617	139,78%	6
2018	2.600.000.000	3.169.810.750	121,92%	6
2019	3.050.000.000	3.268.801.606	107,17%	8
2020	1.875.000.000	2.079.889.783	110,93%	4

HOTEL BINTANG 2				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	2.000.000.000	1.721.493.670	86,07%	7
2017	2.100.000.000	1.642.357.792	78,21%	8
2018	2.100.000.000	2.526.946.597	120,33%	8
2019	2.850.000.000	3.070.531.935	107,74%	8
2020	2.250.000.000	1.866.416.652	82,95%	8

HOTEL BINTANG 1				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	600.000.000	322.432.429	53,74%	7
2017	800.000.000	377.492.947	47,19%	7
2018	550.000.000	387.325.473	70,42%	8
2019	400.000.000	444.496.293	111,12%	8
2020	318.750.000	230.765.820	72,40%	7

MELATI 3				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	1.750.000.000	1.521.392.162	86,94%	42
2017	2.000.000.000	1.392.944.379	69,65%	42
2018	1.500.000.000	1.379.808.340	91,99%	42
2019	1.500.000.000	1.619.629.034	107,98%	43
2020	1.275.000.000	907.732.512	71,19%	40

MELATI 2				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	350.000.000	301.890.300	86,25%	14
2017	400.000.000	331.688.800	82,92%	14
2018	400.000.000	387.468.270	96,87%	13
2019	490.000.000	393.837.174	80,37%	13
2020	375.000.000	136.420.633	36,38%	12

MELATI 1				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	300.000.000	198.926.000	66,31%	11
2017	300.000.000	169.923.500	56,64%	12
2018	200.000.000	172.734.000	86,37%	13
2019	215.000.000	204.972.526	95,34%	14
2020	165.000.000	143.645.664	87,06%	13

RUMAH KOST				
Tahun	Target	Realisasi	%	Wajib pajak
2016	100.000.000	102.837.000	102,84%	50
2017	200.000.000	123.756.185	61,88%	51
2018	150.000.000	149.192.100	99,46%	62
2019	230.000.000	255.517.290	111,09%	85
2020	172.500.000	255.279.887	147,99%	87

3.2.2 Kontribusi pajak hotel di kota jambi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ekstensifikasi pajak hotel berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak hotel dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 90,3%. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar ekstensifikasi pajak Hotel maka akan semakin tinggi tingkat

pertumbuhan penerimaan pajak hotel.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi menunjukkan pajak hotel memiliki peranan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi jika dibandingkan dengan komponen lain yang mendukung PAD Kota Jambi. Pajak hotel memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi kontribusi penerimaan pajak hotel sangatlah penting, salah satu sector perpajakan yang memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah adalah pajak hotel.

4.2 Saran

Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pajak hotel maka perlu diadakan sosialisasi, menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima, melakukan operasi lapangan, melakukan penagihan. Adapun saran yang akan penulis sampaikan yaitu:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi harus lebih tegas dalam memberikan sanksi tertentu bagi wajib pajak yang menghindari pajaknya.
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebaiknya lebih sering melakukan pendataan atau pemeriksaan lebih ketat agar dapat tercapai realisasi dengan baik setiap tahunnya.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak hotel dan pendapatan terhadap potensi objek pajak agar lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang–Undang No. 28 Tahun 2007
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Undang-Undang Pasal 103 UU Nomor 28 Tahun 2009
- <http://bpprd.jambikota.go.id/?v=publikasi>
- Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Penerbit: Andi, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, Muchlisin. (2012). *Definisi Pajak dan Jenis-jenis Pajak*. Diakses pada 20/12/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html>
- Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Yan, Yan. 2011. “Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”. Fakultas Ekonomi STIE MDP.

LAMPIRAN

1. Riwayat Hidup Penulis

Penulis dengan nama lengkap Daniel Christian merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dilahirkan 27 Mei 2001. Pada tahun 2007 menyelesaikan bangku Sekolah Dasar dari SDN 2 Parenggean kemudian selanjutnya ditahun 2016 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPS Xaverius 2 Jambi dan di tahun 2019 tamat dari bangku Sekolah Menengah Akhir SMA Negeri 11 Kota Jambi. Penulis melanjutkan bangku Pendidikan di Universitas Jambi dan mengambil jurusan Diploma 3 Perpajakan hingga saat ini.

2. Dokumentasi



Waktu	Hari	Tanggal	Kegiatan
09.00	Kamis	17-02-2022	Pengenalan masa magang
10.00	Kamis	17-02-2022	Pembagian ruangan kantor
07.20	Jumat	18-02-2022	Olahraga di pagi hari
14.00	Jumat	18-02-2022	Merapikan duplikat pajak restoran
09.00	Senin	21-02-2022	Mengantar surat undangan ke sekolah
07.00	Senin	22-02-2022	Merapikan pajak restoran
07.15	Selasa	22-02-2022	Apel pagi
07.15	Rabu	23-02-2022	Apel pagi, mengantar surat ke umum
07.00	Kamis	24-02-2022	Apel pagi
07.20	Kamis	24-02-2022	Mengantar surat ke pelayanan
07.00	Jumat	25-02-2022	Mengantar surat ke pelayanan
07.15	Jumat	25-02-2022	Apel pagi
07.00	Senin	28-02-2022	Mengantar surat ke pelayanan
07.15	Senin	28-02-2022	Apel pagi
07.00	Senin	21-03-2022	Apel pagi, Menyusun dan merapikan surat PBB
07.00	Selasa	22-03-2022	Menyusun surat arsip laporan PBB
07.15	Selasa	22-03-2022	Apel pagi
07.00	Rabu	23-03-2022	Menginput laporan PBB
07.15	Rabu	23-03-2022	Apel pagi
07.00	Selasa	29-02-2022	Arsip laporan PBB
07.15	Selasa	29-02-2022	Apel pagi
07.20	Rabu	06-04-2022	Menyusun dan merapikan arsip dokumen
08.00	Kamis	07-04-2022	Mengarsipkan nota dinas pendapatan
09.00	Jumat	08-04-2022	Mengarsipkan nota dinas pendapatan
11.00	Senin	11-04-2022	Mengarsipkan nota dinas pendapatan
09.20	Selasa	12-04-2022	Mengarsipkan nota dinas pendapatan
11.00	Selasa	12-04-2022	Mengarsipkan nota dinas pendapatan